



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh:

Rini Novita

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

Email: rininovita202@gmail.com

Abstrak

Mengungkap pelaku tindak pidana tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, yang disebut *justice collaborator*. Peranan saksi sebagai *justice collaborator* sangat penting dan dibutuhkan dalam proses pemberantasan tindak pidana di Indonesia. *Justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana yaitu membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan, posisi *justice collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Ketentuan *justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 belum dapat meringankan saksi pelaku yang bekerjasama dan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut hanya memberikan semangat perlindungan bagi *Justice collaborator* namun tetap dihukum bila menjadi bagian dari pelaku. SEMA Nomor 4 tahun 2011 juga hanya berlaku *intern* dikalangan hakim sebagai bahan pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara *Justice collaborator* yang terlibat dalam kasus

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Peradilan.

ABSTRACT

Uncovering the perpetrators of criminal acts certainly requires courage and witnesses who directly know the acts of corruption, who are called justice collaborators. The role of witnesses as justice collaborators is very important and needed in the process of eradicating criminal acts in Indonesia. Justice collaborators in disclosing criminal cases, namely assisting law enforcement officials in finding evidence and other significant suspects, the position of justice collaborators is very relevant for the Indonesian criminal justice system to overcome procedural bottlenecks in disclosing an organized crime and the difficulty of proving it. Provisions for justice collaborators according to the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011 have not been able to relieve witnesses of perpetrators who cooperate and have not been able to provide legal protection for witnesses of perpetrators who cooperate (Justice collaborators) SEMA Number 4 of 2011 only provides a spirit of protection for Justice collaborators but is still punished being part of the perpetrators. SEMA Number 4

of 2011 also only applies internally among judges as a mitigating consideration in deciding cases of Justice collaborators involved in cases

Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, Judiciary

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap warga masyarakat. Pemberian perlindungan ini, masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan.

Seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti keterangan saksi yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP.

Saksi yang dimaksudkan di atas antara lain, saksi yang memang terlibat dalam perkaranya tersebut (*justice collaborator witness*), saksi korban dalam kasus perkara yang terjadi (*victim witness*), saksi yang mendengar dan mengetahui suatu perkara yang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau biasa disebut sebagai saksi pelapor atau biasa dikenal sebagai peniup peluit atau pemukul kentongan (*whistleblower*), dan orang-orang yang karena peran, kerja, dan kewajiban profesinya mempunyai sejumlah keterangan yang menyangkut suatu keadaan atau perkara tertentu (*the other witness*) seperti auditor, jurnalis, penegak hukum dalam kasus-kasus kejahatan yang terorganisir.

Justice collaborator dalam sebuah persidangan, dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (*new dimention*), seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahatan internasional melalui *crime as business, organise crime, white collar crime, bank crime, monopoli crime*, dan *manipulation crime* yang merugikan perekonomian negara

serta modus-modus korupsi dengan menggunakan *hi-tech*, bantuan dana dari hasil kejahatan *corporate crime, customer fraud, illegal fishing, illegal labour*, dan *cyber cryme*.

Justice collaborator merupakan alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir dikarenakan metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah landasan filosofis lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, bagaimana ketentuan *justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, bagaimana pendapat para ahli tentang kelemahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam hal ini akan menggambarkan tentang perlakuan terhadap *justice collaborator*. Metode pendekatan penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan *justice collaborator*.

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA yang terbit



tanggal 10 Agustus 2011 tersebut menetapkan beberapa pedoman penanganan dan perlakuan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Salah satunya adalah memperkenankan para hakim untuk memberi perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Justice collaborator atas jasa-jasanya dapat diberi keringanan oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Ditegaskan pula dalam SEMA No.4 Tahun 2011, bahwa pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu latar belakang lahirnya SEMA No.4 Tahun 2011 adalah merupakan tindak lanjut dari Konvensi PBB Anti Korupsi dan ditambah dengan Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tersebut mengatur tentang kewajiban negara peserta Konvensi untuk mempertimbangkan pengurangan hukuman dan bahkan kekebalan penuntutan bagi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

Justice collaborators memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Praktek peradilan aparat hukum sering menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan. Posisi *justice collaborators* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Tindak Pidana

Tertentu merupakan kebijakan untuk meringankan hukuman bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Keringanan hukuman bagi *Whistleblower* atau *Justice Collaborator* ini tergantung penilaian dan kebijaksanaan hakim tingkat pertama, jadi bukan kebijakan untuk membebaskan hukuman bagi *Whistleblower* atau *Justice Collaborator*.

Seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan disebut dengan istilah *Justice Collaborator*. Seseorang untuk dapat disebut sebagai *Justice Collaborator*, jaksa dalamuntutannya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti kuat yang sangat signifikan. *Justice Collaborator* atas jasa-jasanya dapat diberi kompensasi oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, ditegaskan pula pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Khusus untuk *reward Justice collaborator* dalam delik delik khusus diluar KUHP, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Dasar pemikiran dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu ini sama dengan yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu perlunya mendorong partisipasi publik dalam pengungkapan tindak pidana terorganisasi seperti; korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang yang telah membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Dengan cara memberikan perlindungan hukum dan

perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, atau menentukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam pengungkapan dan penanganan tindak pidana dimaksud secara efektif.

Pengaturan tentang keberadaan *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam dunia pembuktian hukum di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru, istilah *justice collaborators* ini dikenal dari hasil upaya revolusioner dalam praktik penegakan hukum pidana yang merupakan dampak dari perkembangan modus kejahatan di Indonesia. Keberadaannya kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif.

Secara terminologi, definisi *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam Hukum Positif diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ialah "salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan".

Menarik salah satu pelaku tindak pidana untuk melapor atau menjadi informan adalah hal yang tidak mudah, apalagi memberikan keterangannya sebagai saksi di pengadilan mengingat karena pada akhirnya ia juga akan diseret menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Kebanyakan dari mereka yang terlibat juga mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut sehingga mereka enggan untuk melapor apalagi bersaksi melawan mitra kejahatan mereka sendiri. Selain itu ketakutan mereka untuk dianggap sebagai penghianat.

Peran pengungkapan *justice collaborator* kepada tersangka yang tidak memiliki iktikad baik membuka tabir kejahatan korupsi sama saja dengan membuka ruang tawar-menawar tuntutan, negosiasi, serta peluang bagi politisi untuk lari dari jerat penegak hukum. Sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan *justice collaborator* hanya digunakan sebagai sarana negosiasi para narapidana agar dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang tersebar

mengatakan bahwa ini adalah wujud ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani suatu kasus tetapi melihat sisi kemanfaatan dari keberadaan *justice collaborator* sebagai salah satu langkah yang luar biasa.

Aparat penegak hukum mungkin tidak akan mampu mengusut suatu kasus tanpa bantuan *justice collaborator* sekalipun sangat mungkin bahwa hal itu memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keuangan dan stabilitas negara tidak dapat ditempatkan dalam kondisi yang tidak pasti karena dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di negara itu sendiri. Selain itu, besar kemungkinan bahwa aparat penegak hukum tidak akan menemukan ujung dari permasalahan ini, sehingga kasus ini nantinya terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian.

1. *Justice collaborator* merupakan *Agen of Change*

Justice collaborator merupakan alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir. Metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena sering kali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas kejahatan terorganisir. Aparat penegak hukum dalam praktek peradilan sering menemukan berbagai kendala yuridis maupun nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.

Justice collaborator memiliki peran dalam mengungkap suatu kasus. Posisi *justice collaborator* sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Para pelaku kejahatan terorganisir ini seringkali sulit dapat diproses secara hukum karena terlalu sedikit bukti-bukti yang dapat diajukan, belum lagi tidak adanya kesaksian yang mampu memberatkan posisi pelaku utama kejahatan terorganisir.

Aparat hukum dalam praktik peradilan sering menemukan berbagai kendala yuridis dan non-yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan

kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan. Orang tidak mau menjadi *justice collaborator* karena masalah ketakutan: menjadi *justice collaborator* beresiko amat berbahaya. Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana.

2. *Justice collaborator* bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana

Keberadaan *justice collaborator* merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan. Tidak ada jalan lain untuk keluar dari cara-cara konvensional pengungkapan kasus semacam ini kecuali menggunakan instrumen baru sebagai alat bantu dalam proses hukum pidana. Dapat diperkirakan bahwa jika tidak ada *justice collaborator*, para terdakwa atau saksi akan menjawab tidak tahu atau lupa mengingat hingga saat ini para pelaku tindak pidana yang sudah masuk dalam tahap pembuktian di pengadilan, sebagian besar tidak mengakui perbuatannya, memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak masuk akal, seperti kasus lain yang belakangan muncul di Indonesia.

Walaupun *justice collaborator* memiliki peranan yang penting dalam pengungkapan tindak pidana, masih ada permasalahan dalam tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia karena terkait *justice collaborator* dari segi kriteria *justice collaborator* maupun perlindungan hukumnya belum ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang.

Program perlindungan bagi *whistle blower* dan *justice collaborator* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu belum memadai sebagai landasan/pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, bagaimanapun berbicara tentang

pentingnya *justice collaborator* namun belum diatur dalam undang-undang, semuanya akan kurang berarti karena implementasi dalam peradilan akan cukup sulit karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan *political will* yang kuat dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *justice collaborator* khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penjabaran di atas sangatlah patut adanya perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam mengungkap fakta tindak pidana korupsi di Indonesia. Orang-orang yang kritis dan berani mencegah dan mengungkap suatu kejahatan yang telah dilakukan bersama rekan-rekannya, kebalikannya seringkali diberikan sanksi dengan merekayasa seolah-olah yang bersangkutan melakukan perbuatan indisipliner atau perbuatan melawan hukum.

Justice collaborator merupakan seseorang yang mengungkap suatu kebenaran/ melaporkan suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir dan serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, dan lain-lain. Dengan adanya *justice collaborator*, pengungkapan kasus tindak pidana korupsi akan semakin mudah. Selain diperlukan untuk proses pemberantasan tindak pidana, juga sebenarnya bisa digunakan sebagai salah satu upaya untuk pencegahan tindak pidana.

Indonesia hingga saat ini belum memberikan penghargaan dan perlindungan maksimal kepada para *justice collaborator* di Indonesia. Program perlindungan bagi *justice collaborator* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum memadai sebagai landasan/pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Banyak *justice collaborator* juga menerima hukuman yang sama dengan para tersangka/terdakwa lainnya. Artinya, perannya untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat sama sekali tidak diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya. Saksi dan/ atau korban dengan criteria tertentu, yaitu



mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Bagi Saksi dan Korban telah memberikan payung hukum bagi saksi pelaku, namun masih terdapat kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yaitu tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi saksi pelapor dan saksi pelaku, tidak memperhatikan proses pelaksanaannya seperti pengurangan hukuman dan mendapat penghargaan, karena kekurangan inilah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice collaborator*) dalam penanganan tindak pidana tertentu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice collaborator*) dan menjadi pedoman bagi para hakim dalam penanganan perkara menyangkut saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice collaborator*).

Bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelapor (*Justice collaborator*) seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan, mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan karena dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi *Justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai.

Bentuk perlindungan tidak saja diberikan bagi *Justice collaborator*, ada baiknya seluruh keluarganya diberikan perlindungan karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.

Secara umum ada 4 (empat) bentuk perlindungan bagi *Justice collaborator* diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan. Beberapa hal yang menjadi hambatan dan masalah perlindungan terhadap *Justice collaborator* dalam perlindungan saksi dan korban sebagai pengungkap fakta , yaitu:

1. Semua orang akan menjadi *Justice collaborator* dan orang yang tidak mengerti juga mengajukan menjadi *Justice collaborator* sehingga disini ada ketidak jujuran.
2. Belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan terhadap *Justice collaborator* , undang-undang yang ada masih bersifat umum terhadap saksi, pelapor dan korban. Kalau pun ada hanya berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI, KPK RI, Kejaksaan RI, Polri, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
3. Belum adanya pemahaman dan perspektif bersama aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice collaborator*, kesepakatan bersama hanya di tingkat atasan, dan belum tersosialisasi di tingkat bawah maupun daerah.
4. Belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap *Justice collaborator*. Hal ini karena Hakim masih mengabaikan rekomendasi aparat penegak hukum terhadap status seseorang sebagai *Justice collaborator*. Ini juga disebabkan SEMA sifatnya tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Pengaturan menjadi *justice collaborator* di Indonesia praktis dapat dikatakan belum ada sebelum lahirnya Undang-undang No. 13 tahun 2006, di dalam undang-undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan

tentang saksi pelaku yang bekerjasama dinilai masih sangat minim. Undang-undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi *justice collaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat itu hanya dikenal dalam satu pasal saja yaitu Pasal 10 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara tegas adanya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut memang ada kemiripan antara istilah *justice collaborator* dan saksi pelapor, bahkan ayat (2) menyebutkan bahwa saksi yang merupakan bagian dari pelaku tidak mendapat perlindungan. Padahal umumnya *justice collaborator* biasanya merupakan bagian dari pelaku meskipun ada juga *justice collaborator* yang bukan bagian dari pelaku.

Berdasarkan rumusan Pasal 10 ayat (2) tersebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam undang-undang tersebut disebut dengan istilah saksi yang juga tersangka. Kendatipun *justice collaborator* telah diatur di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, namun setelah berjalannya waktu dan dalam pelaksanaannya, undang-undang ini ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam mengatur perlindungan terhadap saksi. Khusus pengaturan tentang peran *justice collaborator* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri.

Peraturan-peraturan yang berupa Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Peraturan Bersama sebagaimana tersebut diatas masih juga terdapat kelemahan, yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti tergantung dari subjektifitas dari penegak hukum itu sendiri.



Adanya kelemahan-kelemahan dan kekurangan tersebut khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka layak jika kemudian undang-undang ini diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menentukan definisi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yakni: “Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Di Indonesia belum ada pengaturan secara jelas mengenai *justice collaborator*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, bukan terhadap pelapor.

Justice collaborator sebagai saksi pelapor yang merupakan bagaian dari pelaku dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut bahwa kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman bahkan dapat saja diberikan hukuman percobaan.

KESIMPULAN

Landasan filosofis lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai salah satu upaya mengungkap tindakan yang dilakukan dan mengejar, menangkap, mengadili, serta menghukum seluruh pelaku dengan bantuan sang *justice collaborator* atau saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama.

Ketentuan *justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 belum dapat meringankan saksi pelaku yang bekerjasama dan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut hanya memberikan semangat perlindungan bagi *Justice collaborator* namun tetap

dihukum bila menjadi bagian dari pelaku. SEMA Nomor 4 tahun 2011 juga hanya berlaku *intern* dikalangan hakim sebagai bahan pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara *Justice collaborator* yang terlibat dalam kasus.

Kelemahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA tersebut merupakan surat yang diedarkan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat sehingga dapat di laksanakan atau tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. SEMA ini juga bukan merupakan payung hukum bagi *Justice collaborator* sehingga seorang *Justice collaborator* ini tidak punya kepastian hukum dan tidak punya kepastian untuk mendapatkan perlindungan hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 hanya merupakan pedoman saja bagi aparat penegak hukum khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara bagi *Justice collaborator* atas inisiatifnya yang sudah mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jejaring pelaku tindak pidana tersebut yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Aditya Wisnu Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Gunung Agung, Semarang, 2017.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Ekotjipto Darmoko dan Nanang Hape, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2010.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.
- ; *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Maharani Press, Jakarta, 2008.
- Hasby ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.

- Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana. Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Lies Sulistiani, , *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Justice Collaborator dan Bentuk Perlindungannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Maria Yudithia Bayu Hapsari, *Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, LPSK, Jakarta, 2015.
- Sharistha Nathalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Gramedia, Jakarta, 2013.
- Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Syahrial Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007.
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.